



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS I B

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan secara elektronik oleh:

**Ahmad Imaduddin bin Abdullah**, NIK 6171052708840007, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Raya Sungai Purun Kecil RT. 017 RW. 009, Desa Sungai Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat gondrongers@gmail.com dan menggunakan layanan pesan di nomor 6283820839719, sebagai **Pemohon I**;

**Yuliansih binti Muhammad Ce'na**, NIK 6102076704880002, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Sungai Purun Kecil RT. 017 RW. 009, Desa Sungai Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat gondrongers@gmail.com dan menggunakan layanan pesan di nomor 6283827677744 sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan 282/Pdt.P/2024/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B pada tanggal 05 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Mpw mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Juli 2018 di rumah penghulu nikah yang beralamat di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Ce'na bin Nangka, yang dinikahkan oleh Penghulu Kampung yang bernama Ustadz Arifin bin Yusuf, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1,5 (satu koma lima) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ustadz Hamzah bin Muhammad Arsyad dan Ridwan bin Muhammad Ce'na;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, yang di sebabkan pada saat itu Pemohon II sedang sakit sehingga Pemohon I dan Pemohon II harus menikah segera dan Pemohon I dan Pemohon II terpaksa memilih untuk menikah siri terlebih dahulu sehingga sampai saat ini tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

*Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan 282/Pdt.P/2024/PA.Mpw*



5.1 Fatimah Kayla Alfarizqie binti Ahmad Imaduddin, NIK 6171024208190003, lahir di Pontianak pada tanggal 02 Agustus 2019, Pendidikan Taman Kanak-kanak;

5.2 Aisyah Salsabila binti Ahmad Imaduddin, NIK 6171026111200002, lahir di Pontianak pada tanggal 21 November 2020, Pendidikan Belum Sekolah;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dan juga untuk pembuatan Kartu Keluarga, Akte Kelahiran Anak, serta keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Imaduddin bin Abdullah) dengan Pemohon II (Yuliansih binti Muhammad Ce'na) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2018 di rumah penghulu nikah yang beralamat di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

*Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan 282/Pdt.P/2024/PA.Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan secara lisan mencabut perkara permohonan itsbat nikahnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa kehendak Para Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa atas pencabutan perkara tersebut Hakim mengabulkannya dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan 282/Pdt.P/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah Kelas IB untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Mpw dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mempawah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Munawir, S.E.I, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Nani Indriani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Munawir, S.E.I, M.H**

Panitera Pengganti,

*Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan 282/Pdt.P/2024/PA.Mpw*



**Hj. Nani Indriani, S.Ag**

Rincian biaya :

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. PNBP             |                 |
| Pendaftaran         | : Rp 30.000,00  |
| Panggilan Pertama   | : Rp 20.000,00  |
| Redaksi             | : Rp 10.000,00  |
| Permohon pencabutan | : Rp 10.000,00  |
| 2. Proses           | : Rp 75.000,00  |
| 3. Panggilan        | : Rp 0,00       |
| 4. Meterai          | : Rp 10.000,00  |
| Jumlah              | : Rp 155.000,00 |

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)